



PUTUSAN

Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, usia 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Gang XXXXXXXX No.XX RT.000 RW.XX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, usia 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal tersebut dengan register Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tertanggal 30 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 11 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: ANAK P DAN T usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering pulang kerumah orangtua Termohon sendiri kemudian di ajak kembali ketempat Pemohon sering tidak mau;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2022, yang akibatnya Pemohon mengucapkan talaq kepada Termohon. Sejak kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sejak kejadian tersebut;
5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun, minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Termohon setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau telah berusia

Halaman 2 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum melaksanakan ikrar talak berupa:
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun, minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Termohon dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran para pihak, Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 5 dan penambahan pada posita angka 6 serta petitum angka 3 dan 4 terkait kesediaan Pemohon untuk memberikan hak isteri pasca perceraian dan nafkah anak sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2024 dan sebagaimana telah tertera dalam duduk perkara di atas;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 02

Halaman 4 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Februari 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** tanggal **30 Januari 2021**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi.

1. Saksi 1 PEMOHON, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXX, 12 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXX, saksi adalah temann Pemohon. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P DAN T, perempuan usia 2 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau diajak kembali ke rumah kos;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2022, yang akibatnya Pemohon dan

Halaman 5 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Termohon berpisah dan hingga sekarang keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan swasta (alfamart/ indomart) dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

2. Saksi 2 Pemohon, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 04 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, saksi adalah teman Pemohon. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P DAN T, perempuan usia 2 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau diajak untuk kembali ke rumah kos Pemohon dan Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2022, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah dan hingga sekarang keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Praya berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 8 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Halaman 9 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa sejak Agustus 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dan jika diajak kembali ketempat Pemohon, sering tidak mau, dan puncaknya terjadi pada Desember 2022, Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Pembuktian

Halaman 10 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi. Terhadap bukti surat dan saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Bukti Surat

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Pertimbangan Bukti Saksi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Halaman 11 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Saksi 1 PEMOHON (teman Pemohon) dan Saksi 2 Pemohon (teman Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon. Keterangan kedua saksi Pemohon satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sejak bulan Agustus 2024 yang disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dan jika diajak kembali ketempat Pemohon, sering tidak mau. Kedua saksi Pemohon menyatakan pada tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan jika diajak kembali ke kos Pemohon, Termohon sering menolak. Kedua saksi Pemohon tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada para saksi sehingga meskipun keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena para saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, maka majelis mengategorikan sebagai bukti



permulaan terkait adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2024 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Sejak berpisah hingga sekarang keduanya sudah tidak pernah rukun dan Pemohon telah berusaha menjemput Termohon namun Termohon menolak. Keterangan kedua saksi Pemohon satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Pemohon satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian patut diterima apa yang diterangkan oleh kedua saksi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang Pemohon hadirkan tidak ada yang melihat secara langsung perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak saat itu hingga sekarang keduanya tidak pernah rukun kembali. Saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu

Halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Fakta-fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pada akhir tahun 2022, Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali, Pemohon telah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon menolak;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak. Ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya rukun kembali,

Halaman 15 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau dimadu oleh Pemohon yang akibatnya sejak akhir tahun 2022 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk

Halaman 16 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f)

Halaman 17 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan /juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At- Thalaq*, Juz 1, halama 83 yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumahtangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Ikrar Talak

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Pertimbangan Terkait Pembebanan Hak Isteri Pasca Perceraian berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa pada dasarnya kehendak perceraian ini berasal dari pihak suami, dan Pemohon telah bersedia memberikan hak isteri pasca percercaian berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan apa yang menjadi hak istri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, serta bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka sebagai konsekuensi hukum bagi Termohon yang diceraikan oleh Pemohon dengan talak satu raj'i harus menjalani masa iddah, dan oleh karena Termohon tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya selama 90 hari yang dihitung sejak Pemohon menjatuhkan ikrar talak (vide: Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan Termohon sebagai bekas istri selama dalam waktu tersebut, mempunyai kewajiban atas dirinya untuk menjaga kehormatannya, untuk tidak menerima pinangan dan apalagi

Halaman 19 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan laki-laki lain, dan dalam waktu iddah tersebut bagi bekas suami berhak melakukan ruju' terhadap bekas istrinya (vide: Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban Pemohon untuk menanggung nafkah selama masa iddah, besaran pemberian mut'ah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan kemampuan Pemohon dan juga berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk kebutuhan hidup minimum sehari-hari Termohon;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah iddah yaitu ditentukan berdasarkan kemampuan suami, kelayakan hidup dan dengan menilai kepatutan untuk nafkah sehari-hari yang Majelis Hakim asumsikan dalam satu hari 3 kali makan dengan mengolah sendiri (masak sendiri bahan makanan pokok), serta memperhatikan kondisi suami yang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai karyawanswasta dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, maka untuk kebutuhan tersebut dinilai patut dan adil dalam satu bulan biaya nafkah yang dibutuhkan Termohon untuk makan sehari-hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dikali selama masa iddah sehingga jumlahnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa besaran nominal mut'ah yaitu ditentukan berdasarkan nilai kepatutan, kelayakan dengan tidak memberatkan suami dan juga tidak merendahkan istri dan dengan memperhatikan kondisi suami yang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, kemampuan suami dalam memberikan mut'ah sedangkan istri tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menuntut apa yang menjadi hak-haknya, dan dengan mempertimbangkan lamanya pernikahan dalam keadaan rukun adalah selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, maka dinilai patut dan adil dalam pemberian mut'ah untuk Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah iddah

Halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mut'ah kepada Termohon telah memenuhi rasa keadilan sehingga terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Terkait Pembayaran Hak-hak Isteri Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA no.1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Pertimbangan Terkait Pembebanan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah bersedia memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun, minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan-ketentuan berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pasal 156 KHI huruf (d): "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Pasal 156 KHI huruf (f): "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya".
- SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C Rumusan kamar Agama angka (5) menyebutkan: "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";
- SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka (2): "Hakim dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil doktrin Ulama yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Hakim bahwa Imam Syafi'i dalam Kitab Al Um halaman 78 (Nafkah Anak Berada pada Taggung Jawab Ayahnya) :

ان على الاب ان يقوم با لتي في صلاح صغار ولد من رضاع و نفقة و كسوة و خ
دمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Majelis menilai Pemohon patut dibebani untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 22 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan kondisi anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun, maka majelis menilai kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya kurang layak dan majelis menilai layak dan patut bagi Pemohon untuk dihukum memberikan nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun atau sampai anak tersebut menikah, ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun telah senyatanya dalam asuhan Termohon sebagai Ibu kandung, maka pembayaran terhadap nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Pemohon setiap bulannya kepada Termohon sebagai pihak yang mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Halaman 23 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai Nafkah iddah dan Mut'ah tersebut diatas di muka sidang Pengadilan Agama Praya sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T, usia 2 tahun, yang diserahkan melalui Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.500,00 (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Halaman 24 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriah oleh **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Musthofa Isniyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Farid Wajdi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isniyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman
Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Pra



Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 48.500,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 218.500,00 (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) |